



PUTUSAN

Nomor 462/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. INDUSTRI PULP LESTARI, beralamat di Jl. Teluk Betung No.36 (d/h Jl. Pluit Barat VI No.23) Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Leung Pui Wah, selaku Direktur, beralamat di Flat 1212, Block B, Sui Wo Court, Shatin, New Territories, Hong Kong, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada : Ali Kadir, SH., M.Sc., beralamat di Jl. Kikir No.84 RT/RW.004/004 Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SKK-MA/VI/09, tanggal 23 Juni 2009,

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Bambang Heri Ismiarso : Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Erma Sulistyarini : Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Daniel H. T. Naibaho : Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-251/PJ/2009, tanggal 28 Agustus 2009,

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.462/B/PK/PJK/2010



Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-18035/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-842/PJ.07/2007 tanggal 6 Desember 2007, yang diterima oleh Pemohon Banding melalui kurir pada tanggal 18 Desember 2007, berkenaan dengan penolakan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Pasal 29, Nomor 00007/506/03/041/06 tanggal 26 September 2006 untuk Tahun Pajak 2003, Pemohon Banding mengajukan banding dengan keterangan dan penjelasan sebagai berikut :

- I Perhitungan Keputusan Terbanding Nomor KEP-842/PJ.07/2007 tanggal 6 Desember 2007 berkenaan dengan penolakan terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00007/506/03/041/06 tanggal 26 September 2006 untuk Tahun Pajak 2003 adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	3.750.013.976	-	3.750.013.976
Kompensasi Kerugian	58.265.259.399	(58.265.259.399)	-
Penghasilan Kena Pajak	(54.515.245.423)	58.265.258.423	3.750.013.000
PPh Terutang	-		1.107.503.900
Kredit Pajak	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	-	1.107.503.900	1.107.503.900
Sanksi Bunga Psl. 13 (2) UU KUP	-	531.601.872	531.601.872
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	-		1.639.105.772

Dasar alasan pengajuan Banding ;

A) Banding Secara Formal :

Bahwa dasar penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-842/PJ.07/ 2007 tanggal 06 Desember 2007 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum, karena pada angka kolom penghasilan netto pada kolom semula tertulis sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.750.013.976,- yang seharusnya adalah sebesar (Rp.3.750.013.976,-) dan pada angka Kompensasi Kerugian tertulis Rp.58.265.259.399,- yang seharusnya adalah untuk kompensasi kerugian adalah Rp. 0,- (cfm Rincian Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Nomor 00007/506/03/041/06 tanggal 26 September 2006) ;

Bahwa pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-842/PJ.07/2007 tanggal 06 Desember 2007 yaitu pada kolom ditambah/dikurangi, dimana angka Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 58.265.258.423,- tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena angka Penghasilan Netto sebesar Rp. 0,- sedangkan pada angka Kompensasi Kerugian sebesar (Rp. 58.265.259.399,-) ;

Bahwa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00007/506/03/041/06 tanggal 26 September 2006 adalah cacat formal, dan oleh karena masih cacat formal maka harus dibatalkan demi hukum karena :

- Bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-103/WPJ.21/BD.0600.01/2006, pada lampirannya yaitu tentang Penghasilan Kena Pajak yaitu Rugi Tahun Berjalan telah ditetapkan sebesar Rp. 54.515.245.423,00 ;
- Bahwa sesuai dengan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00007/506/03/041/06 tanggal 26 September 2006 dimana terdapat salah ketik atas Rugi Tahun Penjualan atas Penghasilan Kena Pajak yang mana tertulis Rp. 3.750.013.976,- yang seharusnya adalah sesuai dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan jumlah rugi penghasilan kena pajak sebesar (Rp. 54.515.245.423,-) ;
- Bahwa Rugi yang dapat dikompensasi untuk Tahun Pajak 2002 adalah sebesar Rp. 61.918.681.622,- yang merupakan rugi di tahun 2001 sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.09283/PP/M.VIII/15/2006 tanggal 07 November 2006 yang telah dibacakan pada acara sidang terbuka pada tanggal 18 Oktober 2006 ;
- Bahwa dengan demikian dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00007/506/03/041/06 tanggal 26 September 2006 untuk Tahun Pajak 2003 tersebut adalah cacat formal dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

B. Banding atas Penetapan Materi ;

Koreksi Negatif atas Peredaran Usaha sebesar Rp. (358.975.318.569,00)

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.462/B/PK/PJK/2010



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbanding atas Peredaran Usaha yang berdasarkan alasan kurang menyakini kepemilikan atas Aktiva Tetap yang dimiliki Pemohon Banding;

Bahwa dasar koreksi Terbanding adalah keliru dan tidak mendasar karena Terbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat Aktiva yang dimaksud dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetap tersebut telah diakui oleh Pemeriksa dan telah memiliki Kekuatan Hukum yang tetap yaitu melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor 09283/PP/M.VIII/ 15/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;

Bahwa Peredaran Usaha Pemohon Banding selama tahun pajak 2003 adalah sebesar Rp. 358.975.318.569,00 sehingga menjadi kewajiban dari Pemohon Banding untuk melaporkan pendapatan usaha tersebut di SPT Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 Tahun 2003 sesuai dengan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ;

Koreksi Negatif atas Laba-rugi Kurs sebesar Rp. (104.556.961.773,00);

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbanding atas Laba-Rugi selisih kurs yang berdasarkan alasan kurang menyakini kepemilikan atas Aktiva Tetap yang dimiliki Pemohon Banding;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan tidak mendasar karena Terbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat Aktiva yang dimaksud dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetap tersebut telah diakui oleh Pemeriksa dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor 09283/PP/M.VIII/15/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;

Bahwa dasar perhitungan Laba-Rugi selisih kurs yang dicatat dan dilakukan taat azas oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan kurs tetap dan laba atas perhitungan kurs untuk tahun pajak 2003 adalah sebesar Rp.108.685.647.795,00 dan telah sesuai dengan Pasal 4 huruf "I" Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ;

Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar

Rp.130.689.894.942,00 yang terdiri dari :

a Koreksi Positif atas Biaya Penyusutan Mesin sebesar

Rp.116.025.879.736,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbanding dengan berdasarkan alasan tidak diakui kepemilikan aktiva tetap;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan tidak mendasar karena Terbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat Aktiva yang dimaksud dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetap tersebut telah diakui oleh Terbanding dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor 09283/PP/M.VIII/15/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;

Bahwa biaya penyusutan mesin untuk tahun pajak 2003 tersebut sebesar Rp. 116.025.897.736,00 adalah untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan Pasal 6 ayat "1" huruf "b" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan;

b Koreksi Positif atas Biaya Penyusutan Gedung sebesar

Rp.11.336.514.588,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbanding dengan berdasarkan alasan tidak diakui kepemilikan aktiva tetap;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan tidak mendasar karena Terbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat Aktiva yang dimaksud dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetap tersebut telah diakui oleh Terbanding dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor 09283/PP/M.VIII/5/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;

Bahwa biaya penyusutan gedung tersebut sebesar Rp. 11.336.514.588,00 adalah untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan Pasal 6 ayat "1" huruf "b" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sttd. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan ;

c. Koreksi Positif atas Biaya Asuransi sebesar Rp. 2.717.500.618,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbanding dengan berdasarkan alasan tidak diakui kepemilikan aktiva tetap ;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan tidak mendasar karena Terbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.462/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktiva yang dimaksud dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetap tersebut telah diakui oleh Terbanding dan telah memiliki Kekuatan Hukum yang tetap yaitu melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 09283/PP/M.VIII/15/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;

Bahwa biaya asuransi tersebut sebesar Rp. 2.717.500.618,00 adalah untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan;

d Koreksi Positif atas Biaya Bea Masuk sebesar Rp. 610.000.000,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi dengan dasar alasan tidak ada kegiatan impor barang dan tidak jelas penggunaannya ;

Bahwa dasar alasan Terbanding adalah tidak mendasar dan keliru, karena pengeluaran bea masuk tersebut adalah untuk membeli aktiva dan pengeluaran tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan netto ;

Koreksi Negatif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar

Rp. (932.434.094,00) :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbanding dengan berdasarkan alasan tidak diakui kepemilikan aktiva tetap;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan tidak mendasar karena Terbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat Aktiva yang dimaksud dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetap tersebut telah diakui oleh Terbanding dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor 09283/PP/M.VIII/15/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;

Bahwa penyesuaian fiskal positif adalah sesuai dengan koreksi antara komersial dan fiskal yang telah dilakukan koreksi oleh Terbanding untuk Tahun Pajak 2001, sehingga Pemohon Banding sudah benar dengan mengikuti konsistensi dan taat asas dalam perhitungan penyusutan tahun 2003 ;

Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar

Rp. 289.103.804.366,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi oleh Terbanding dengan berdasarkan alasan tidak diakui kepemilikan aktiva tetap;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah keliru dan tidak mendasar karena Terbanding telah melakukan kunjungan lokasi untuk melihat Aktiva yang dimaksud dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2001, Aktiva Tetap tersebut telah diakui oleh Terbanding dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor 09283/PP/M.VIII/15/2006 tanggal 18 Oktober 2006 ;

Bahwa penyesuaian fiskal negatif adalah sesuai dengan koreksi antara komersial dan fiskal yang telah dilakukan koreksi oleh Terbanding untuk Tahun Pajak 2001, sehingga Pemohon Banding sudah benar dengan mengikuti konsistensi dan taat asas dalam perhitungan penyusutan tahun 2003 ;

Koreksi Positif atas Kompensasi Kerugian sebesar Rp. 58.265.259.399,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang telah disetujui dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-103/WPJ.21/ BD.0600.01/2006 tanggal 18 September 2006 sehingga dasar koreksi tersebut adalah tidak mendasar dan keliru, karena pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut telah disetujui kedua belah pihak dan menjadi dasar dalam penetapan ketetapan pajak ;

Koreksi Positif atas Kredit Pajak sebesar Rp. 21.350.559.634,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dilakukan koreksi atas kredit pajak yang telah dipotong dalam transaksi usaha, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku kredit pajak tersebut dapat diperhitungkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 tahun 2003 ;

Perhitungan Pajak yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Rp.
1. Peredaran Usaha	358.975.318.569,00
2. Harga Pokok Penjualan	0,00
3. Laba Kotor	358.975.318.569,00
4. Penghasilan/Beban Bruto dr Luar Usaha	108.685.647.795,00
5. Jumlah Penghasilan Bruto	467.660.966.364,00
6. Pengurang Penghasilan Bruto	130.784.727.450,00
7. Jumlah Penghasilan Netto	336.876.238.914,00
8. Penghasilan Yg. Dikenakan Final	(283.839.538,00)
9. Koreksi Negatif Fiskal	(289.103.804.366,00)
10. Koreksi Positif Fiskal	932.434.094,00
11. Kompensasi Kerugian	(58.265.259.399,00)
12. Koreksi Positif yang Disetujui ditingkat banding	0,00

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.462/B/PK/PJK/2010



13. Penghasilan Kena Pajak	(9.844.230.295,00)
14. PPh. Terhutang	NIHIL
15. PPh. Dipotong Pihak Lain	21.350.559.634,00
16. PPh. Yg. Dibayar Sendiri	0,00
17. Jumlah Kredit Pajak	(21.350.559.634,00)
18. Pajak Penghasilan Yang Kurang/Lebih Dibayar	(21.350.559.634,00)
19. Bunga Ps. 13 (2) KUP.	0,00
20. Jumlah PPh. Badan yang Kurang/Lebih Dibayar	(21.350.559.634,00)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 18035/PP/M.VIII/15/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-842/PJ.0712007 tanggal 6 Desember 2007 mengenai Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00007/506/03/041/06 tanggal 26 September 2006 atas nama PT. Industri Pulp Lestari, NPWP : 01.143.554.2-047.000 (d/h 01.143.554.2-041.000), alamat : Jl. Teluk Betung No 36 (d/h Jl. Pluit Barat VI No. 23) Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.18035/PP/M.VIII/ 15/2009 tanggal 4 Mei 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 14 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-606/SP.51/ /VII/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juli 2009 (hari itu juga) ;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 11 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Penerimaan Pembayaran Pajak Melalui *On Line*.

Bahwa dasar hukum mengenai tatacara pembayaran pajak *on-line* diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 tanggal 14 Agustus 2002 (Lampiran T -2) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tersebut, Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak melalui sistem pembayaran pajak *on-line* ;

Bahwa bentuk Surat Setoran Pajak (SSP), untuk melakukan pembayaran setoran pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2006 tanggal 5 Januari 2006 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006 tanggal 4 Juli 2006 (Lampiran T-3) ;

Bahwa menurut Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2006 tanggal 5 Januari 2006, SSP dimaksud antara lain harus memuat Mata Anggara Penerimaan (MAP) I Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran ;

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2006 tanggal 5 Januari 2006 Kantor Penerimaan Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak ;

Bahwa menurut Pasal 4 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2006 tanggal 5 Januari 2006, Kantor Penerima Pembayaran yang telah terhubung secara *online* dengan sistem monitoring Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP yang sesuai dengan ketentuan tersebut ;

Bahwa MAP/Kode Jenis Setoran untuk pembayaran pajak akibat diterbitkannya Keputusan Keberatan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) yang bersifat menambah adalah Kode Jenis Setoran 390 ;

Bahwa dari kutipan beberapa ketentuan mengenai penerimaan pembayaran pajak *online* tersebut diatas, nyata ketentuan dimaksud bukan merupakan



ketentuan yang bersifat fakultatif akan tetapi merupakan ketentuan yang bersifat wajib ;

Bahwa sekalipun Pemohon Peninjauan Kembali telah lakukan pembayaran 50% pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang bersifat wajib tersebut, namun pembayaran tersebut terbukti gagal, karena ditolak oleh sistem penerimaan pembayaran pajak *on line* (*vide* Lampiran T -4) ;

Bahwa dengan surat nomor 004/IPL/III/08 tanggal 5 Maret 2008 dan nomor 005/IPL/III/08 tanggal 13 Maret 2008 (Lampiran T-5), Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan dan minta petunjuk kepada Terbanding tentang cara yang harus dilakukan agar pembayaran 50% pajak terutang dapat dilaksanakan, namun sampai dengan hari ini tanggal 27 Juli 2009, Pemohon PK belum menerima jawaban tertulis dari Termohon Peninjauan Kembali ;

2. Mengenai hutang sebesar Rp. 1.639.105.772,00

Bahwa dalam persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pajak ini di Pengadilan Pajak Pemohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan fakta mengenai tidak tercantumnya hutang pajak Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 1.639.105.772,00 pada sistem pencatatan pembayaran pajak *on line* ;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti berupa :

- *Print out* komputer tentang hutang pajak Pemohon Peninjauan Kembali menurut sistem penerimaan pembayaran pajak *on line*, yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Pluit (*vide* Lampiran T -6) ;
- Lampiran surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-1099/PJ.072/ 2009 tanggal 9 Februari 2009 (*vide* Lampiran T-7) ;

Bahwa didalam *print out* komputer tentang hutang pajak Pemohon Peninjauan Kembali menurut pencatatan penerimaan pembayaran pajak *on line* pada KPP Pratama Jakarta Pluit hutang pajak sebesar Rp. 1.639.105.772,00 tersebut tidak tercantum ;

Bahwa lampiran surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-1099/PJ.072/2009 Tanggal 9 Februari 2009 (Lampiran T-8) terdiri dari dua bagian ;

Bahwa bagian atas lampiran surat tersebut mencantumkan jumlah dan rincian hutang pajak Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan catatan penerimaan pembayaran pajak *on line* sedangkan pada bagian bawah berisi tambahan penjelasan sehubungan dengan penerimaan pajak pada umumnya ;



Bahwa pada jumlah dan rincian penerimaan pajak *on line* dimaksud tidak mencatumkan adanya hutang pajak yang berasal dari tambahan pajak yang dilakukan dalam proses keberatan ;

Bahwa jumlah dan rincian penerimaan pajak *on line* menurut lampiran surat Termohon Peninjauan Kembali adalah sama dengan *print out* catatan penerimaan pembayaran pajak *online* yang diterbitkan KPP Jakarta Pluit ;

Bahwa lampiran surat Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah dengan sendirinya membuktikan jumlah hutang pajak Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 1.639.105.772,00 tidak pernah tercatat dalam sistem penerimaan pajak *online* ;

Bahwa adanya hutang pajak sebesar Rp. 1.639.105.772,00 sebagaimana tercantun pada bagian bawah lampiran surat Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditambahkan secara manual dengan dibubuhi penjelasan belum jatuh tempo sekalipun hutang pajak tersebut telah jauh melampaui tenggang waktu jatuh tempo yaitu 30 hari sejak tanggal keputusan ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-8035/PP/M.VIII/15/2009 yang diucapkan pada sidang terbuka tanggal 4 Mei 2009, fakta dan penjelasan yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak (*vide amar menimbang dari Putusan*) ;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak dimaksud tidak memenuhi ketentuan 78 jo Pasal 84 huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

3. Timbulnya Hutang Pajak Sebesar Rp. 1.639.105.772,00

Bahwa hutang pajak sebesar Rp.1.639.105.772,00 timbul sebagai hasil keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00007/506/34/041/06 tanggal 26 September 2006, merupakan hutang pajak yang tidak sah ;

Bahwa hutang pajak Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.1.639.105.772,00 timbul karena pejabat pajak yang diberi tugas menyelesaikan keberatan menambahkan koreksi fiskal baru diluar koreksi fiskal yang menjadi sengketa dalam proses keberatan ;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku koreksi tersebut tidak sah karena berada diluar koreksi fiskal yang menjadi sengketa dalam proses keberatan. Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali penambahan jumlah pajak terutang dalam proses keberatan hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan jika jumlah pajak dimaksud timbul sebagai akibat penghitungan kembali koreksi fiskal yang menjadi sengketa ;

Bahwa oleh karena itu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-842/PJ.07/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang mencantumkan hutang pajak sebesar Rp. 1.639.105.772,00 juga merupakan keputusan yang tidak sah ;

Keadaan *force majeure* :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat menerima pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan keadaan "*force majeure*" terjadi manakala Pemohon Peninjauan Kembali telah menggunakan semua upaya yang tersedia, namun pembayaran 50% pajak terutang tersebut tetap gagal dilakukan karena sistem penerimaan pembayaran pajak *on line* yang ada pada beberapa Bank dan Kantor Pos Besar menolak pembayaran tersebut ;

Bahwa sesuai dengan sistem hukum yang berlaku bilamana dalam suatu undang-undang (misal Undang-Undang Pajak) keadaan mengenai terjadinya *force majeure* tidak diatur, maka ketentuan mengenai keadaan tersebut dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain, seperti ketentuan mengenai keadaan *force majeure* sebagaimana diatur dalam KUH Perdata ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan menolak pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang telah mengangkat status saran yang disampaikan secara lisan oleh petugas account representative KPP Jakarta Pluit untuk melakukan penyetoran 50% pajak terutang melalui Kode Jenis Setoran 100 dan kemudian dipindah bukukan, sebagai ketentuan yang bersifat wajib dengan akibat tidak dipenuhinya saran tersebut telah dijadikan ukuran menyatakan tidak dipenuhinya keadaan *force majeure* ;

Bahwa memang benar Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini *account representative*) pernah memberikan saran secara lisan agar setoran 50% pajak terutang tersebut dilakukan dengan menggunakan MAP/Kode Jenis Setoran 100 untuk kemudian dipindah bukukan ;

Bahwa saran tersebut merupakan pemikiran sesaat dari petugas account *representative* untuk mengatasi masalah gagalnya pembayaran 50% pajak terutang melalui sistem pembayaran pajak *online* ;

Bahwa saran tersebut sekaligus merupakan bukti gagal-fungsi dari sistem penerimaan pembayaran pajak *online*, khususnya terhadap pembayaran 50% pajak terutang yang timbul sebagai akibat tambahan pajak yang dilakukan dalam proses keberatan (karena adanya koreksi fiskal baru diluar koreksi fiskal yang menjadi sengketa dalam keberatan atas SKPN) ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saran *account representative* tersebut tidak Pemohon Peninjauan Kembali ikuti karena :

1. Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 004/IPL/III/08 tanggal 5 Maret 2008 dan Nomor 005/IPU/III/08 tanggal 13 Maret 2008 mengenai permintaan petunjuk kepada Termohon Peninjauan Kembali agar setoran 50% pajak terutang tersebut dapat dilakukan, belum dijawab ;
2. Jawaban tertulis dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut mutlak perlu, sebagai jaminan bahwa setoran pajak dimaksud telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena surat jawaban Termohon Peninjauan Kembali merupakan pengganti dari tata cara pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2006 tanggal 5 Januari 2006 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006 tanggal 4 Juli 2006 ;
3. Saran *account representative* tersebut tidak valid, karena :
 - a. Saran tersebut dikemukakan oleh Pejabat Pajak yang menduduki jabatan sebagai *account representative* dan sesuai dengan Tupoksi dari jabatan tersebut, nyata yang bersangkutan bukan Pejabat Pajak yang berwenang mengambil keputusan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak ;
 - b. Seandainya saran tersebut merupakan saran Pejabat Pajak yang berwenang mengambil keputusan dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik saran tersebut seharusnya di wujudkan dalam bentuk tertulis sebagai jawaban atas surat Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - c. Menurut ketentuan yang berlaku, saat dilakukannya penyetoran 50% pajak terutang dengan menggunakan Kode Jenis Setoran 100 belum dianggap sebagai saat dipenuhinya kewajiban pembayaran 50% pajak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena saat dimaksud baru terjadi pada waktu dilakukannya pemindah bukuan ;
 - d. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.09/1991 Tanggal 25 Oktober 1991, pemindah bukuan baru dapat dilakukan setelah melalui prosedur administrasi yang tidak sederhana dan memerlukan waktu. Oleh karena itu saat terjadinya pemindah bukuan sangat tergantung pada pejabat pajak yang menangani masalah pemindah bukuan. Dengan kata lain tidak ada jaminan bahwa pemindah bukuan tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan juga tidak ada jaminan seluruh

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.462/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran/setoran tersebut akan digunakan untuk membayar 50% pajak terutang ;

Bahwa dari uraian diatas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat saran *account representative* secara lisan agar Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penyeteroran 50% pajak terutang dengan menggunakan MAP/Kode Jenis Setoran 100 untuk kemudian dipindah bukukan merupakan saran yang tidak valid ;

Bahwa disamping itu saran *account representative* dimaksud tidak setara dengan apalagi menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2006 tanggal 5 Januari 2006 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006 tanggal 14 Juli 2006 ;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat saran *account representative* dimaksud tidak dapat dijadikan ukuran untuk menetapkan keadaan *force majeure* ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar menimbang sama sekali tidak mengemukakan pertimbangan hukum mengenai diangkatnya status saran lisan petugas *account representatif* menjadi sama dengan status ketentuan yang bersifat wajib, keadaan ini melanggar Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pengadilan Pajak ;

Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak memberikan jawaban atas surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 004/IPL/III/08 tanggal 5 Maret 2008 dan Nomor 005/IPL/III/08 tanggal 13 Maret 2008 telah melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

Bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana Pemohon Banding tidak maksimal melakukan pembayaran 50% dari pajak yang terutang pada saat mengajukan banding dalam sengketa ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Industri Pulp Lestari tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Industri Pulp Lestari tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., dan H. Yulius, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.462/B/PK/PJK/2010



Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Peninjauan
Kembali : Rp. 2.489.000,-
- Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754